

Judul : KPU Rasa Partai Politik
Tanggal : Senin, 22 Mei 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

KPU Rasa Partai Politik

KPU dan Bawaslu seakan-akan melanggengkan apa pun aturan yang memudahkan bagi partai.

YAKUB PRYATAMA WJAYATMAJA
yakub@mediaindonesia.com

USUL revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait dengan pembatalan pecahan desimal ke bawah calon anggota legislatif (caleg) perempuan di setiap dapil ditolak Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat. KPU pun memilih tunduk terhadap keinginan DPR.

Mantan komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik menilai pemahaman KPU dalam penghitungan 30% keterwakilan perempuan bermasalah. "PKPU seharusnya jadi jaminan terhadap keterwakilan perempuan bukan jadi sebaliknyanya. Justru malah melemahkan. Jika tak bisa diminta secara baik-baik, perlu ada upaya lain untuk memaksa KPU mengubah revisi PKPU," tegas Evi di Jakarta, kemarin.

Hal senada diungkapkan mantan Komisioner KPU RI Ramlan Surbakti yang mempertanyakan dasar sikap KPU yang tidak mau merevisi Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 tentang keterwakilan perempuan dalam daerah pemilihan (dapil).

Padahal, kata Ramlan, selama ini keterwakilan perempuan selalu rendah. "Disepakati sekurang-kurangnya 30% di dapil untuk DPR atau DPRD dan setiap tiga calon sekurang-kurangnya satu calon perempuan, itu pesan politik, kebijakan publik yang harus dijalankan," tegas Ramlan.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat umum dengan KPU, Komisi II DPR menginginkan agar KPU tidak mengubah aturan mengenai penghitungan jumlah minimal keterwakilan perempuan dalam daftar bakal caleg yang diajukan partai politik peserta pemilu. DPR khawatir perubahan justru membuat situasi menjadi tak kondusif. Selain itu, dikhawatirkan terjadi potensi yang mengganggu kontestasi politik pada 2024.

Di atas 30%

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan tidak direvisinya beleid dalam PKPU itu juga disebabkan karena semua partai politik peserta Pemilu 2024 telah mendaftarkan bakal calon anggota legislatif perempuan di atas ketentuan minimum 30%. Kendati demikian, pihaknya masih membuka kemungkinan untuk merevisi aturan tersebut.

"Sebanyak 18 partai yang daftar bakal calon di KPU, angka keterwakilan perempuannya sudah di atas batas minimal yang ditentukan undang-undang, yaitu 30% minimal keterwakilan perempuan," terang Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (19/5).

Baik sikap Bawaslu maupun DKPP sama-sama menegaskan bahwa revisi PKPU merupakan kewenangan sepenuhnya KPU. "Revisi PKPU kewenangan KPU. Tidak harus konsultasi DKPP," ungkap Ketua DKPP Hedy Lugiyo kepada *Media Indonesia*.

Hedy mengaku UU Nomor 17/2017 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemilu harus melakukan konsultasi dengan DPR untuk menerbitkan peraturan. Namun, dalam kasus ini, pihaknya menyerahkan kepada KPU untuk mengambil kebijakan.

Senada, anggota Bawaslu RI Lolly Sühenty mengaku sedih lantaran DPR enggan merevisi PKPU soal keterwakilan perempuan tersebut. "Suasana hati saya sedang buruk. Ini hari tersehid saya," ungkap Lolly.

Tak mandiri

Pengamat politik Ray Rangkuti mengaku sudah menduga KPU tidak akan merevisi aturan Pasal 8 ayat (2) PKPU tersebut.

"Mereka akan mengikuti apa yang menjadi permintaan Komisi II di DPR. Sangat mudah membaca mengapa KPU lebih memilih mengikuti permintaan DPR daripada masyarakat," terangnya kepada *Media Indonesia*.

Menurut Ray, manutnya KPU ke DPR membuat kemandirian dan independensi penyelenggara dipertanyakan. Ray menilai ada masalah besar lantaran penyelenggara Pemilu 2024, baik KPU maupun Bawaslu, seperti tidak bisa keluar dari bayang-bayang arahan Komisi II.

"Istilah saya, penyelenggara pemilu sekarang ialah KPU dan Bawaslu rasa parpol. Parpol di sini ialah parpol yang bercokol di DPR," tegasnya.

"Tentu saja, ini akan masalah. Seiring dengan makin dekatnya pemilu, *interest* partai juga akan meningkat. Terakhir, PKPU tidak lagi memasukkan persyaratan laporan LHKPN sebagai syarat bagi pencolegan," tambahnya.

Ray mengemukakan KPU dan Bawaslu seakan-akan melanggengkan apa pun aturan yang memudahkan bagi partai.

Tanpa tedeng aling-aling, menurutnya, KPU hingga mengabaikan tujuan penting pemilu demokratis, partisipatif, dan transparan. "Saya khawatir, bila KPU dan Bawaslu sulit keluar dari bayang-bayang Komisi II, kita akan menghadapi berbagai benturan di masa yang akan datang," tandas Ray. (P-3)



KETERWAKILAN PEREMPUAN: Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan mengangkat poster saat menyampaikan aspirasi mereka di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (13/5). Mereka meminta dan mendukung KPU RI untuk merevisi PKPU Nomor 10/2023 karena melanggar UUD 1945, UU Pemilu, dan mematkan upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam pencalonan DPR dan DPRD.